

**PENGARUH KESADARAN MEMBAYAR PAJAK, PEMAHAMAN  
TENTANG PERATURAN PERPAJAKAN, DAN PERSEPSI  
EFEKTIVITAS PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB  
PAJAK ORANG PRIBADI DENGAN LINGKUNGAN WAJIB PAJAK  
SEBAGAI VARIABEL MODERASI (STUDI KASUS PADA WAJIB  
PAJAK ORANG PRIBADI PELAKU UMKM DI KABUPATEN  
SLEMAN)**

***THE INFLUENCE OF TAX PAYING AWARENESS, UNDERSTANDING  
OF TAX REGULATION, AND PERCEPTION OF TAX  
EFFECTIVENESS ON TAX COMPLIANCE OF TAXPAYERS PERSON  
WITH TAX MANDATORY ENVIRONMENT AS A MODERATION  
VARIABLE (CASE STUDY OF TAXPAYERS PERSON MSME AT  
SLEMAN REGENCY)***

**Navi Astuti**

*Program Studi Akuntansi, Universitas Negeri Yogyakarta*

[naviastuti1004@gmail.com](mailto:naviastuti1004@gmail.com)

**Amanita Novi Yushita**

*Staf Pengajar Jurusan Pendidikan Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta*

[amanitanovi@uny.ac.id](mailto:amanitanovi@uny.ac.id)

**Abstrak:** Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan, Dan Persepsi Efektivitas Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Lingkungan Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku Umkm Di Kabupaten Sleman). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel yaitu Kesadaran Membayar Pajak, Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan, dan Persepsi Efektivitas Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, serta variabel Kesadaran Membayar, Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan, dan Persepsi Efektivitas Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang dimoderasi oleh Lingkungan Wajib. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi pelaku UMKM di Kabupaten Sleman. Pengambilan sampel menggunakan metode *non probability sampling*, menggunakan teknik *incidental sampling*, dengan jumlah responden sebanyak 150. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masing-masing variabel Kesadaran Membayar Pajak, Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan, dan Persepsi Efektivitas Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi serta Lingkungan Wajib Pajak memoderasi positif pengaruh masing-masing variabel Kesadaran Membayar Pajak, Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan, dan Persepsi Efektivitas Perpajakan.

**Kata Kunci:** Kepatuhan Wajib Pajak, Kesadaran Membayar Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Persepsi Efektivitas Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak

**Abstract:** *The Influence Of tax Paying Awareness, Understanding Of Tax Regulation, And Perception Of Tax Effectiveness On Tax Compliance Of Taxpayers Person With Tax Mandatory Environment As A Moderation Variable (Case Study Of Taxpayers Person Msme At Sleman*

**Regency).** *The aims of this research are to determine the influence of each variable namely Tax Paying Awareness, Understanding of Tax Regulation, and Perception of Tax Effectiveness on Tax Compliance of Taxpayers Person and also each variable namely Tax Paying Awareness, Understanding of Tax Regulation, and Perception of Tax Effectiveness on Tax Compliance of Taxpayers Person that moderated by Tax Mandatory Environment. Population in this research is Taxpayers Person MSME at Sleman Regency. Sampling selection used non probability sampling method, using incidental sampling technique, with 150 respondents. The result of this research shows: (1) Tax Paying Awareness has a positive and significant impact on the Tax Compliance, (2) Understanding of Tax Regulation has a positive and significant impact on the Tax Compliance, (3) Perception of Tax Effectiveness has a positive and significant impact on the Tax Compliance, (4) Tax Mandatory Environment moderate positively the effect of Tax Paying Awareness, (5) Tax Mandatory Environment moderate positively the effect of Understanding of Tax Regulation, (6) Tax Mandatory Environment moderate positively the effect of Perception of Tax Effectiveness.*

**Keyword:** *Taxpayer Compliance, Tax Paying Awareness, Understanding of Tax Regulation, Perception of Tax Effectiveness, Tax Mandatory Environment*



## PENDAHULUAN

Ekonomi di Indonesia terus tumbuh diiringi dengan semakin meningkatnya anggaran pembelanjaan negara. Hal tersebut tercermin dalam semakin banyaknya fasilitas-fasilitas infrastruktur negara dan tentunya menghabiskan banyak biaya pula (Tantra Ikhlas Nalendro, 2014: 1). Fasilitas infrastruktur negara dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi tersebut salah satunya di biayai dengan pendapatan negara, yaitu penerimaan dari pajak dan penerimaan bukan pajak (Agus Nugroho Jatmiko, 2006: 1). Penerimaan pajak berbeda dengan penerimaan bukan pajak, ketika sumber penerimaan bukan pajak jumlahnya terbatas dan kurang bisa diandalkan, maka sumber penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat diandalkan oleh negara karena mempunyai umur yang tidak terbatas, terlebih diiringi dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk (Widayati dan Nurlis, 2010: 2).

Dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dinyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan

langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam beberapa tahun terakhir sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) telah berhasil menjelma menjadi sumber penggerak ekonomi baru di Indonesia. UMKM memiliki proporsi sebesar 99 persen dari total keseluruhan pelaku di dunia usaha. Kontribusi UMKM terhadap PDB tercatat mencapai 61,41 persen. Melihat kesuksesan pelaku UMKM di Indonesia maka akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan melihat potensi tersebut, seharusnya penerimaan pajak yang diperoleh dari UMKM juga tinggi. Namun, dalam sektor perpajakan, UMKM belum mencerminkan kontribusi yang dominan sebagaimana pengaruhnya terhadap perekonomian dan penyerapan tenaga kerja (Ma'ruf, 2018).

Potensi penerimaan pajak dari sektor UMKM juga telah dilakukan hingga di tingkat kabupaten, contohnya Kabupaten Sleman. Jumlah UMKM yang ada di Kabupaten Sleman per tahun 2017 adalah 27.139 usaha ([dinkopukm.slemankab.go.id](http://dinkopukm.slemankab.go.id)). Jumlah Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman per tahun 2017 sebanyak 15.349 dan

tersebar di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Sleman.

Potensi penerimaan pajak dapat diukur melalui patuh tidaknya Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Iklim yang menyatakan suatu keadaan yang mencerminkan Kepatuhan Wajib Pajak yaitu Wajib Pajak paham dan berusaha memahami Undang-undang Perpajakan, mengisi formulir pajak dengan benar, menghitung pajak dengan jumlah yang benar, dan membayar pajak tepat pada waktunya (Novak dalam Agus Nugroho Jatmiko, 2006: 17).

Kendala yang dihadapi pada Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Sleman yaitu penyetoran kewajiban pajak yang tidak dilakukan dengan semestinya. Hal ini dipicu karena jumlah pajak yang dibayarkan dirasa memberatkan bagi Wajib Pajak. Masih terdapat beberapa pelaku UMKM yang melakukan manipulasi laporan keuangan dengan cara tidak mencatat pendapatannya dan membuat beban usaha menjadi lebih besar. Sehingga pajak yang dibayarkan menjadi lebih kecil. Hal itulah yang menjadi sebab mengapa setoran pajak dari UMKM menjadi kurang maksimal karena pajak yang dibayarkan tidak dilakukan dengan semestinya. Untuk mengejar penerimaan pajak dari sektor UMKM khususnya di

Kabupaten Sleman, maka harus dimulai dengan memperbaiki Kepatuhan Wajib Pajak.

Kontribusi dari sektor UMKM pada penerimaan pajak yang belum dominan salah satunya dipengaruhi oleh kurangnya kesadaran dalam membayar pajak. Kesadaran membayar pajak merupakan keadaan dimana Wajib Pajak memahami dan menentukan bagaimana cara mereka menyikapi hal yang berkaitan dengan membayar pajak. Kurangnya kesadaran membayar pajak membuat setoran pajak dari UMKM di Kabupaten Sleman masih sangat minim. Per tahun 2017 jumlah UMKM yang terdaftar sebanyak 31.244, sedangkan yang sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak sebanyak 15.349 usaha. Perbandingan antara Wajib Pajak terdaftar dengan jumlah unit keseluruhan UMKM tersebut dapat dijadikan indikator mengapa setoran pajak di Kabupaten Sleman belum maksimal. UMKM di Kabupaten Sleman merupakan potensi sasaran dalam sektor penerimaan pajak dan karena jumlahnya yang terus tumbuh, maka dari itu, setiap pelaku UMKM harus selalu diingatkan kesadaran membayar pajaknya.

Pemenuhan kewajiban pajak perlu didukung oleh adanya Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan, yaitu

kemampuan wajib pajak untuk mengetahui dan mengaplikasikan pengetahuan tentang perpajakannya saat melakukan pemenuhan terhadap kewajiban pajaknya. Negara Indonesia menerapkan sistem *self assessment system* dalam proses pemungutan pajaknya. *Self assessment system* yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang (Isroah, 2013: 7). Dalam *self assessment system* ini fiskus mempercayakan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutangnya. Sesuai dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, tarif pajak yang berlaku untuk UMKM adalah tarif PPh Final sebesar 0,5% bagi yang mendapatkan penghasilan usaha dengan peredaran bruto (omzet) tidak melebihi Rp. 4,8 Miliar untuk satu Tahun Pajak. Menurut penelitian yang dilakukan Tatik (2018), masih ada beberapa pelaku UMKM di Kabupaten Sleman yang belum mengetahui tentang tarif baru PPh Final untuk UMKM. Ketidaktahuan tersebut dikarenakan kurang aktifnya pelaku UMKM untuk mencari informasi tentang peraturan perpajakan juga kuarangnya sosialisasi perpajakan dari Kantor Pajak Setempat. Seiring dengan

pertumbuhan UMKM yang terus bertambah, dimungkinkan bahwa masih terdapat pelaku UMKM lain yang tidak tahu tentang besarnya tarif pajak UMKM yang berlaku, perhitungan tarif pajak, dan pengisian formulir SPT. Penerapan *self assessment system* ini mengharuskan Wajib Pajak untuk aktif mencari tahu dan berusaha memahami tentang peraturan perpajakan yang berlaku.

Banyak kemudahan yang telah ditawarkan dalam sistem perpajakan di Indonesia. Pelaku UMKM dapat memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memenuhi kewajibannya sebagai Wajib Pajak. Kemudahan dalam sistem perpajakan dapat dirasakan dengan cara mengakses secara *online* situs yang telah disediakan oleh kantor pelayanan pajak, contohnya pelaporan melalui *e-SPT*, penyampaian SPT melalui *dropbox*, akses untuk mengetahui peraturan perpajakan melalui internet, pendaftaran NPWP secara *online* melalui *e-register* dari website pajak, dan pembayaran pajak melalui *e-Banking*. Kendala yang dihadapi di Kabupaten Sleman dalam penerapan sistem perpajakan tersebut adalah masih terdapat pelaku UMKM yang belum menggunakan teknologi komputer dan internet untuk menunjang

keberlangsungan usahanya serta Wajib Pajak yang kurangnya kemampuan Wajib Pajak dalam mengakses sistem pajak *online* yang sudah diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dengan berbagai tawaran fasilitas yang telah disediakan oleh kantor pelayanan pajak maka akan menghasilkan persepsi (anggapan) wajib pajak terhadap sistem perpajakan yang telah ada. Wajib Pajak yang paham dalam memanfaatkan fasilitas yang ada akan memberikan persepsi yang baik terhadap sistem tersebut. Sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajaknya.

Kepatuhan Wajib Pajak dapat dipengaruhi oleh lingkungan Wajib Pajak. Lingkungan Wajib Pajak merupakan keluarga, teman, masyarakat, ataupun segala sesuatu yang ada disekitar Wajib Pajak yang dapat mempengaruhi perilaku Wajib Pajak secara langsung maupun tidak langsung dalam berperilaku terhadap hak dan kewajiban perpajakannya. Lingkungan Wajib Pajak dapat memberikan pengaruh yang *compliance* dan *non compliance*. Terdapat 3 tipe pengaruh lingkungan terhadap wajib yaitu *lazy compliance*, *brokered compliance*, atau *social compliance*. Apabila masyarakat disekitar merupakan *lazy compliance* maka masyarakat memberikan pengaruh

kurang patuh terhadap pajak, namun apabila masyarakat merupakan *brokered compliance* dan *social compliance* maka akan memberikan pengaruh yang cukup atau patuh terhadap pajak (Daroyani dalam Tantra Ikhlas Nalendro, 2014: 29)

Penelitian Tantra Ikhlas Nalendro (2014) berjudul Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Berwirausaha dengan Lingkungan sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris di KPP Pratama Kudus). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kesadaran Membayar Pajak dan Persepsi Kondisi Keuangan Pribadi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak. Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Pajak berkeefisiensi positif tetapi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak. Seluruh faktor tersebut dapat dimoderasi oleh Lingkungan Wajib Pajak dengan arah positif.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bilamana dalam melihat hubungan variabel terhadap objek yang diteliti lebih bersifat sebab dan akibat atau kausal, sehingga di dalam penelitian ini terdapat

variabel independen dan dependen (Sugiyono, 2016: 11).

### **Waktu dan Tempat Penelitian**

Penelitian dilakukan dengan melakukan studi kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku UMKM sektor perdagangan dan jasa yang berada di Kabupaten Sleman. Penelitian dimulai pada akhir bulan Februari sampai dengan April 2019.

### **Populasi Penelitian**

Menurut Sugiyono (2016: 80) "Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya". Populasi dalam penelitian ini yaitu Wajib Pajak orang pribadi pelaku UMKM pada sektor perdagangan dan jasa yang berada di Kabupaten Sleman yaitu sebanyak 14.344 usaha.

### **Prosedur**

Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian survei yaitu mendapatkan data dari tempat tertentu dengan cara mengedarkan kuesioner yang di dalamnya terdapat daftar pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh responden.

Data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer yaitu dengan

menggunakan kuesioner. Kuesioner yang digunakan berisi tentang pertanyaan yang bersifat tertutup yaitu peneliti mengharapkan responden untuk memilih salah satu alternatif pilihan jawaban dari setiap pertanyaan yang telah tersedia.

Sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik *incidental sampling*. Teknik ini dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner terhadap siapa saja yang kebetulan bertemu dengan peneliti yang tentunya sesuai dengan kriteria sumber data.

Sebelum melakukan uji hipotesis, dilakukan uji validitas dan reliabilitas terhadap instrumen penelitian. Uji instrumen dilakukan dengan cara uji coba terpakai, yaitu pengujian instrumen yang dilakukan secara bersamaan dengan pengumpulan data. Uji ini digunakan dengan alasan kuisisioner dalam penelitian ini adalah hasil adopsi dari penelitian sebelumnya, sehingga kuisisioner ini telah teruji.

### **Teknik Analisis Data**

Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan: 1) Analisis regresi sederhana yang digunakan untuk menguji hipotesis pertama, kedua, dan ketiga. Pengujian dimulai dari mencari persamaan garis linear sederhana, koefisien korelasi (R), koefisien

determinasi ( $R^2$ ), dan uji t yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang ada di dalam penelitian. 2) Analisis regresi berganda yang digunakan untuk menguji hipotesis ketiga, keempat, dan kelima. Dimulai dari mencari persamaan garis linear berganda, koefisien korelasi (R), koefisien determinasi ( $R^2$ ), dan uji F untuk menguji signifikansi pengaruh variabel bebas dan variabel moderasi terhadap variabel terikat secara bersamaan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Hasil Penelitian

Analisis regresi linear sederhana ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat yang ada di dalam penelitian. Analisis regresi linear sederhana digunakan untuk menguji hipotesis pertama, kedua, dan ketiga.

Tabel 1. Hasil Analisis Regresi  $H_1$

Variabel	Konstanta	8,479
$X_1 - Y$	Koefisien Regresi	0,646
	Nilai R	0,744
	Nilai $r^2$	0,599
	Nilai t hitung	14,871
	Nilai t tabel	1,976
	Nilai Sig.	0,000

Sumber: Data Primer diolah, 2019

**$H_1$  : Kesadaran Membayar Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang**

### Pribadi pelaku UMKM di Kabupaten Sleman.

Berdasarkan perhitungan regresi linear sederhana yang ditunjukkan pada tabel di atas, maka dapat ditentukan persamaan garis regresi untuk hipotesis 1 adalah seperti berikut:

$$Y = 8,479 + 0,646X_1$$

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa konstanta sebesar 8,479, hal ini menunjukkan bahwa apabila variabel Kesadaran Membayar Pajak ( $X_1$ ) dianggap nol, maka nilai variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) adalah sebesar 8,479. Nilai koefisien regresi  $X_1$  adalah 0,646, hal tersebut menunjukkan bahwa setiap kenaikan variabel Kesadaran Membayar Pajak sebesar 1 maka akan meningkatkan variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 0,646 satuan.

Berdasarkan dari hasil tersebut menunjukkan arah model regresi adalah positif. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien korelasi (r) sebesar 0,744. Koefisien determinasi  $r^2$  sebesar 0,599, hal ini menunjukkan 59,9% variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dipengaruhi oleh variabel Kesadaran Membayar Pajak, sedangkan sisanya sebesar 40,1%

dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini.

Pada hasil pengujian analisis regresi linear sederhana antara variabel Kesadaran Membayar Pajak dengan variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi diperoleh t hitung lebih besar dari pada t tabel yaitu t hitung sebesar 14,871 dan t tabel sebesar 1,976. Hasil dari uji t untuk variabel Kesadaran Membayar Pajak menghasilkan nilai signifikansi 0,000, dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan hasil yang diperoleh pada pengujian regresi linear sederhana ini, maka dapat disimpulkan bahwa variabel Kesadaran Membayar Pajak berpengaruh positif terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Persamaan regresi linear sederhana dan nilai R memberikan hasil arah yang positif sedangkan nilai signifikansi juga kurang dari 0,05. Dengan demikian, maka hipotesis pertama yang menyatakan bahwa Kesadaran Membayar Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pelaku UMKM di Kabupaten Sleman dapat diterima.

Tabel 2. Hasil Analisis Regresi H<sub>2</sub>

<b>Variabel</b>	<b>Konstanta</b>	<b>6,494</b>
-----------------	------------------	--------------

<b>X<sub>2</sub> – Y</b>	Koefisien Regresi	0,721
	Nilai R	0,861
	Nilai r <sup>2</sup>	0,741
	Nilai t hitung	20,597
	Nilai t tabel	1,976
	Nilai Sig.	0,000

Sumber: Data Primer diolah, 2019

**H<sub>2</sub> : Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pelaku UMKM di Kabupaten Sleman.**

Berdasarkan perhitungan regresi linear sederhana yang ditunjukkan pada tabel di atas, maka dapat ditentukan persamaan garis regresi untuk hipotesis 2 adalah seperti berikut:

$$Y = 6,494 + 0,721X_2$$

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa konstanta sebesar 6,494, hal ini menunjukkan bahwa apabila variabel Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan (X<sub>2</sub>) dianggap nol, maka nilai variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) adalah sebesar 6,494. Nilai koefisien regresi X<sub>2</sub> adalah 0,721, hal tersebut menunjukkan bahwa setiap kenaikan variabel Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan sebesar 1 maka akan meningkatkan variabel Kepatuhan

Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 0,721 satuan.

Berdasarkan dari hasil tersebut menunjukkan arah model regresi adalah positif. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien korelasi ( $r$ ) sebesar 0,861. Koefisien determinasi  $r^2$  sebesar 0,741, hal ini menunjukkan 74,1% variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dipengaruhi oleh variabel Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan, sedangkan sisanya sebesar 25,9% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini.

Pada hasil pengujian analisis regresi linear sederhana antara variabel Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan dengan variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi diperoleh  $t$  hitung lebih besar dari pada  $t$  tabel yaitu  $t$  hitung sebesar 20,597 dan  $t$  tabel sebesar 1,976. Hasil dari uji  $t$  untuk variabel Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan menghasilkan nilai signifikansi 0,000, dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan hasil yang diperoleh pada pengujian regresi linear sederhana ini, maka dapat disimpulkan bahwa variabel Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan berpengaruh positif

terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Persamaan regresi linear sederhana dan nilai  $R$  memberikan hasil arah yang positif sedangkan nilai signifikansi juga kurang dari 0,05. Dengan demikian, maka hipotesis kedua yang menyatakan bahwa Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pelaku UMKM di Kabupaten Sleman dapat diterima.

Tabel 3. Hasil Analisis Regresi  $H_3$

Variabel	Konstanta	9,322
$X_3 - Y$	Koefisien Regresi	0,577
	Nilai R	0,718
	Nilai $r^2$	0,515
	Nilai $t$ hitung	12,549
	Nilai $t$ tabel	1,976
	Nilai Sig.	0,000

Sumber: Data Primer diolah, 2019

**$H_3$  : Persepsi Efektivitas Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pelaku UMKM di Kabupaten Sleman.**

Berdasarkan perhitungan regresi linear sederhana yang ditunjukkan pada tabel di atas, maka dapat ditentukan persamaan garis regresi untuk hipotesis 3 adalah seperti berikut:

$$Y = 9,322 + 0,577X_3$$

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa konstanta sebesar 9,322, hal ini menunjukkan bahwa apabila variabel Persepsi Efektivitas Perpajakan ( $X_3$ ) dianggap nol, maka nilai variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) adalah sebesar 9,322. Nilai koefisien regresi  $X_3$  adalah 0,577, hal tersebut menunjukkan bahwa setiap kenaikan variabel Persepsi Efektivitas Perpajakan sebesar 1 maka akan meningkatkan variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 0,577 satuan.

Berdasarkan dari hasil tersebut menunjukkan arah model regresi adalah positif. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien korelasi ( $r$ ) sebesar 0,718. Koefisien determinasi  $r$  square ( $r^2$ ) sebesar 0,515, hal ini menunjukkan 51,5% variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dipengaruhi oleh variabel Persepsi Efektivitas Perpajakan, sedangkan sisanya sebesar 48,5% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini.

Pada hasil pengujian analisis regresi linear sederhana antara variabel Persepsi Efektivitas Perpajakan dengan variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi diperoleh t hitung lebih besar

dari pada t tabel yaitu t hitung sebesar 12,549 dan t tabel sebesar 1,976. Hasil dari uji t untuk variabel Persepsi Efektivitas Perpajakan menghasilkan nilai signifikansi 0,000, dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan hasil yang diperoleh pada pengujian regresi linear sederhana ini, maka dapat disimpulkan bahwa variabel Persepsi Efektivitas Perpajakan berpengaruh positif terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Persamaan regresi linear sederhana dan nilai R memberikan hasil arah yang positif sedangkan nilai signifikansi juga kurang dari 0,05. Dengan demikian, maka hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa Persepsi Efektivitas Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku UMKM di Kabupaten Sleman dapat diterima.

Analisis regresi linear berganda ini digunakan untuk menganalisis hubungan lebih dari satu variabel bebas terhadap variabel terikat yang ada di dalam penelitian. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji hipotesis keempat, kelima, dan ketiga.

Tabel 4. Hasil Analisis Regresi  $H_4$

Variabel $X_1 * Z - Y$	
<b>Keterangan</b>	Koefisien Regresi
<b>Konstanta</b>	21,976
<b>X<sub>1</sub></b>	0,217
<b>Z</b>	-1,607
<b>X<sub>1</sub>*Z</b>	0,051
<b>R Square : 0,608</b>	
<b>F Hitung : 75,346</b>	
<b>Sig. F : 0,000</b>	

Sumber: Data Primer diolah, 2019

**H<sub>4</sub> : Kesadaran Membayar Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pelaku UMKM di Kabupaten Sleman yang dimoderasi oleh Lingkungan Wajib Pajak.**

Berdasarkan perhitungan regresi linear berganda yang ditunjukkan pada tabel di atas, maka dapat ditentukan persamaan garis regresi untuk hipotesis 4 adalah seperti berikut:

$$Y = 21,976 + 0,217X_1 - 1,607Z + 0,051X_1.Z$$

Berdasarkan persamaan tersebut nilai koefisien regresi  $X_1$  adalah 0,217, hal tersebut menunjukkan bahwa setiap kenaikan variabel Kesadaran Membayar Pajak sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 0,217 satuan. Sedangkan untuk nilai koefisien regresi Z adalah -1,607,

yang menunjukkan bahwa setiap kenaikan variabel Lingkungan Wajib Pajak sebesar 1 satuan maka akan menurunkan variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 1,607.

Hubungan variabel Kesadaran Membayar Pajak terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan dimoderasi oleh variabel Lingkungan Wajib Pajak menunjukkan pengaruh interaksi yang menuju ke arah koefisien positif. Hal ini ditunjukkan dengan hasil nilai koefisien antara  $X_1.Z$  yaitu 0,051. Nilai koefisien determinasi *R square* ( $R^2$ ) pada persamaan regresi sebelumnya sebesar 0,599, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel Kesadaran Membayar Pajak berpengaruh terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 59,9%. Kemudian, setelah adanya variabel moderasi (variabel Lingkungan Wajib Pajak) menghasilkan persamaan regresi kedua dengan nilai koefisien determinasi *R square* ( $R^2$ ) meningkat menjadi 0,608 atau sebesar 60,8%.

Pada hasil pengujian analisis regresi linear berganda diperoleh F hitung lebih besar dari pada F tabel yaitu F hitung sebesar 75,346 dan F tabel sebesar 3,06 dengan nilai

signifikansi 0,000, dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan hasil yang diperoleh pada pengujian regresi linear berganda ini, maka dapat disimpulkan bahwa variabel Kesadaran Membayar Pajak berpengaruh positif terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pelaku UMKM di Kabupaten Sleman dengan dimoderasi oleh Lingkungan Wajib Pajak.

Dengan demikian, maka hipotesis keempat yang menyatakan bahwa Kesadaran Membayar Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku UMKM di Kabupaten Sleman yang dimoderasi oleh Lingkungan Wajib Pajak dapat diterima.

Tabel 5. Hasil Analisis Regresi H<sub>5</sub>

Variabel X <sub>2</sub> *Z – Y	
<b>Keterangan</b>	Koefisien Regresi
<b>Konstanta</b>	15,326
<b>X<sub>2</sub></b>	0,452
<b>Z</b>	-1,078
<b>X<sub>2</sub>*Z</b>	0,033
<b>R Square : 0,745</b>	
<b>F Hitung : 142,381</b>	
<b>Sig. F : 0,000</b>	

Sumber: Data Primer diolah, 2019

**H<sub>5</sub> : Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan berpengaruh positif terhadap**

### **Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pelaku UMKM di Kabupaten Sleman yang dimoderasi oleh Lingkungan Wajib Pajak.**

Berdasarkan perhitungan regresi linear berganda yang ditunjukkan pada tabel di atas, maka dapat ditentukan persamaan garis regresi untuk hipotesis 5 adalah seperti berikut:

$$Y = 15,326 + 0,452 X_2 - 1,078 Z + 0,033 X_2.Z$$

Berdasarkan persamaan tersebut nilai koefisien regresi X<sub>2</sub> adalah 0,452, hal tersebut menunjukkan bahwa setiap kenaikan variabel Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 0,452 satuan. Sedangkan untuk nilai koefisien regresi Z adalah -1,078, yang menunjukkan bahwa setiap kenaikan variabel Lingkungan Wajib Pajak sebesar 1 satuan maka akan menurunkan variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 1,078.

Hubungan variabel Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan terhadap variabel

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan dimoderasi oleh variabel Lingkungan Wajib Pajak menunjukkan pengaruh interaksi yang menuju ke arah koefisien positif. Hal ini ditunjukkan dengan hasil nilai koefisien antara  $X_2.Z$  yaitu 0,033. Nilai koefisien determinasi  $R^2$  pada persamaan regresi sebelumnya sebesar 0,741, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan berpengaruh terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 74,1%. Kemudian, setelah adanya variabel moderasi (variabel Lingkungan Wajib Pajak) menghasilkan persamaan regresi kedua dengan nilai koefisien determinasi  $R^2$  meningkat menjadi 0,745 atau sebesar 74,5%.

Pada hasil pengujian analisis regresi linear berganda diperoleh F hitung lebih besar dari pada F tabel yaitu F hitung sebesar 142,381 dan F tabel sebesar 3,06 dengan nilai signifikansi 0,000, dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan hasil yang diperoleh pada pengujian regresi linear berganda ini, maka dapat disimpulkan bahwa variabel Pemahaman tentang Peraturan

Perpajakan berpengaruh positif terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pelaku UMKM di Kabupaten Sleman dengan dimoderasi oleh Lingkungan Wajib Pajak.

Dengan demikian, maka hipotesis kelima yang menyatakan bahwa Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku UMKM di Kabupaten Sleman yang dimoderasi oleh Lingkungan Wajib Pajak dapat diterima.

Tabel 6. Hasil Analisis Regresi  $H_6$

Variabel $X_3 * Z - Y$	
<b>Keterangan</b>	Koefisien Regresi
<b>Konstanta</b>	24,29
<b><math>X_3</math></b>	0,122
<b>Z</b>	-1,714
<b><math>X_3 * Z</math></b>	0,053
<b>R Square : 0,530</b>	
<b>F Hitung : 54,791</b>	
<b>Sig. F : 0,000</b>	

Sumber: Data Primer diolah, 2019  
 **$H_6$  : Persepsi Efektivitas Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pelaku UMKM di Kabupaten Sleman yang dimoderasi oleh Lingkungan Wajib Pajak.**

Berdasarkan perhitungan regresi linear berganda yang

ditunjukkan pada tabel di atas, maka dapat ditentukan persamaan garis regresi untuk hipotesis 6 adalah seperti berikut:

$$Y = 24,29 + 0,122 X_3 - 1,714 Z + 0,053 X_3.Z$$

Berdasarkan persamaan tersebut nilai koefisien regresi  $X_3$  adalah 0,122, hal tersebut menunjukkan bahwa setiap kenaikan variabel Persepsi Efektivitas Perpajakan sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 0,122 satuan. Sedangkan untuk nilai koefisien regresi  $Z$  adalah -1,714, yang menunjukkan bahwa setiap kenaikan variabel Lingkungan Wajib Pajak sebesar 1 satuan maka akan menurunkan variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 1,714.

Hubungan variabel Persepsi Efektivitas Perpajakan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan dimoderasi oleh variabel Lingkungan Wajib Pajak menunjukkan pengaruh interaksi yang menuju ke arah koefisien positif. Hal ini ditunjukkan dengan hasil nilai koefisien antara  $X_3.Z$  yaitu 0,053. Nilai koefisien determinasi *R square* ( $R^2$ ) pada

persamaan regresi sebelumnya sebesar 0,515, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel Persepsi Efektivitas Perpajakan berpengaruh terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 51,5%. Kemudian, setelah adanya variabel moderasi (variabel Lingkungan Wajib Pajak) menghasilkan persamaan regresi kedua dengan nilai koefisien determinasi *R square* ( $R^2$ ) meningkat menjadi 0,530 atau sebesar 53%.

Pada hasil pengujian analisis regresi linear berganda diperoleh  $F$  hitung lebih besar dari pada  $F$  tabel yaitu  $F$  hitung sebesar 54,791 dan  $F$  tabel sebesar 3,06 dengan nilai signifikansi 0,000, dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan hasil yang diperoleh pada pengujian regresi linear berganda ini, maka dapat disimpulkan bahwa variabel Persepsi Efektivitas Perpajakan berpengaruh positif terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pelaku UMKM di Kabupaten Sleman dengan dimoderasi oleh Lingkungan Wajib Pajak.

Dengan demikian, maka hipotesis keenam yang menyatakan bahwa Persepsi Efektivitas Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Orang Pribadi Pelaku UMKM di Kabupaten Sleman yang dimoderasi oleh Lingkungan Wajib Pajak dapat diterima.

## **Pembahasan**

### **a. Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pelaku UMKM di Kabupaten Sleman.**

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis pertama yang menyatakan bahwa Kesadaran Membayar Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pelaku UMKM di Kabupaten Sleman. Hal ini ditunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 0,646 menunjukkan bahwa setiap kenaikan sebesar 1 satuan akan meningkatkan variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 0,646 satuan. Nilai  $t$  hitung  $>$   $t$  tabel ( $14,871 > 1,976$ ) dengan signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05 yang mengindikasikan bahwa variabel Kesadaran Membayar Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pelaku UMKM di

Kabupaten Sleman. Terdapatnya pengaruh yang signifikan antara variabel Kesadaran Membayar Pajak dengan variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang mengindikasikan bahwa peningkatan variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi disebabkan oleh variabel Kesadaran Membayar Pajak pelaku UMKM di Kabupaten Sleman. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama dalam penelitian ini diterima.

Hasil penelitian ini menunjukkan nilai koefisien determinasi  $R$  Square ( $r^2$ ) sebesar 0,599. Hal ini berarti variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dipengaruhi variabel Kesadaran Membayar Pajak sebesar 59,9%. Artinya variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dipengaruhi oleh variabel Kesadaran Membayar Pajak sebesar 59,9% sedangkan 40,1% dipengaruhi variabel lain diluar penelitian ini. Pengaruh sebesar 59,9% tersebut menunjukkan bahwa sudah banyak wajib pajak orang pribadi UMKM di Kabupaten Sleman yang telah memiliki kesadaran sendiri untuk

memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM di Kabupaten Sleman menyadari bahwa pemenuhan kewajiban pajak sudah diatur dan ditetapkan dalam Undang-Undang Perpajakan, mengetahui bahwa pengurangan beban pajak akan berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terlambatnya pembangunan negara yang hal tersebut akan sangat merugikan negara. Sehingga wajib pajak UMKM di Kabupaten Sleman terdorong untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya untuk dapat membantu menunjang dan membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Namun, terdapat beberapa pelaku UMKM di Kabupaten Sleman yang sadar untuk membayar pajak karena terpaksa dan sekedar mengikuti aturan yang ada. Kesadaran membayar pajak sangatlah diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang telah memiliki kesadaran diri untuk membayar pajaknya akan dengan senang hati memenuhi kewajibannya sehingga akan berpengaruh terhadap

kepatuhan wajib pajak yang semakin meningkat.

Hasil dari penelitian selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Anita Aprilavita Kurniasari (2016) dengan judul “Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Tentang Peraturan Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pertama Sumedang)” dengan menyatakan bahwa kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Sumedang.

**b. Pengaruh Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pelaku UMKM di Kabupaten Sleman.**

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis kedua yang menyatakan bahwa Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pelaku UMKM di Kabupaten Sleman. Hal ini ditunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 0,721 menunjukkan bahwa setiap kenaikan sebesar 1 satuan akan meningkatkan

variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 0,721 satuan. Nilai  $t$  hitung  $>$   $t$  tabel ( $20,597 > 1,976$ ) dengan signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05 yang mengindikasikan bahwa variabel Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pelaku UMKM di Kabupaten Sleman. Terdapatnya pengaruh yang signifikan antara variabel Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan dengan variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi mengindikasikan bahwa peningkatan variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi disebabkan oleh variabel Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan pelaku UMKM di Kabupaten Sleman. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua dalam penelitian ini diterima.

Hasil penelitian ini menunjukkan nilai koefisien determinasi  $R$  Square ( $r^2$ ) sebesar 0,741. Hal ini berarti variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dipengaruhi Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan sebesar 74,1%. Artinya variabel

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dipengaruhi oleh variabel Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan sebesar 74,1% sedangkan 25,9% dipengaruhi variabel lain diluar penelitian ini. Pengaruh sebesar 74,1% tersebut menunjukkan bahwa banyak wajib pajak pelaku UMKM di Kabupaten Sleman yang telah berusaha untuk mencari tahu dan berusaha memahami hal yang berkaitan dengan peraturan perpajakan. Wajib Pajak pelaku UMKM di Kabupaten Sleman berusaha mencari informasi baru tentang pengetahuan perpajakan melalui media sosial atau terdapat pula wajib pajak yang kurang tahu dan kurang paham dengan mencari bantuan kepada orang lain yang lebih paham untuk menjelaskan apa yang wajib pajak perlukan. Sedangkan 25,9% pengaruh dari variabel lain diluar penelitian ini misalnya kurang aktifnya Wajib Pajak pelaku UMKM di Kabupaten Sleman untuk meng-*update* informasi terbaru terkait perubahan-perubahan aturan perpajakan. Kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh KPP Pratama setempat dapat menjadi salah satu penyebab sehingga Pemahaman

tentang Peraturan Perpajakan wajib pajak UMKM di Kabupaten Sleman masih tergolong kurang. Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan sangat diperlukan untuk menambah wawasan wajib pajak tentang perpajakan. Dengan begitu akan berpengaruh pada tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi semakin meningkat.

Hasil dari penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Lia Nur Khasanah (2016) dengan judul “Kepatuhan Wajib Pajak: Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya (Studi Pada Wajib Pajak PP 46 Tahun 2013 yang Terdaftar di KPP Pratama Surakarta dan Boyolali)” dengan menunjukkan hasil bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

**c. Pengaruh Persepsi Efektivitas Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pelaku UMKM di Kabupaten Sleman.**

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa Persepsi Efektivitas Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang

Pribadi pelaku UMKM di Kabupaten Sleman. Hal ini ditunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 0,577 menunjukkan bahwa setiap kenaikan sebesar 1 satuan akan meningkatkan variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 0,577 satuan. Nilai  $t$  hitung  $>$   $t$  tabel ( $12,549 > 1,976$ ) dengan signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05 yang mengindikasikan bahwa variabel Persepsi Efektivitas Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pelaku UMKM di Kabupaten Sleman. Terdapatnya pengaruh yang signifikan antara variabel Persepsi Efektivitas Perpajakan dengan variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi mengindikasikan bahwa peningkatan variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi disebabkan oleh variabel Persepsi Efektivitas Perpajakan pelaku UMKM di Kabupaten Sleman. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga dalam penelitian ini diterima.

Hasil penelitian ini menunjukkan nilai koefisien

determinasi R Square ( $r^2$ ) sebesar 0,515. Hal ini berarti variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dipengaruhi variabel Persepsi Efektivitas Perpajakan sebesar 51,5%. Artinya variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dipengaruhi oleh variabel Persepsi Efektivitas Perpajakan sebesar 51,5% sedangkan 48,5% dipengaruhi variabel lain diluar penelitian ini. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel Persepsi Efektivitas Perpajakan berpengaruh terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Pengaruh sebesar 51,5% menunjukkan bahwa banyak wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM di Kabupaten Sleman yang telah memanfaatkan kemudahan-kemudahan fasilitas yang ditawarkan oleh Dirjen Pajak contohnya seperti pelaporan SPT dengan menggunakan e-SPT. Sedangkan 48,5% dipengaruhi variabel lain diluar penelitian ini misalnya yaitu beberapa wajib pajak UMKM di Kabupaten Sleman kurang memahami sistem *online* yang merupakan fasilitas kemudahan yang diberikan DJP atau kurangnya sosialisasi untuk menjelaskan bagaimana

menggunakan fasilitas perpajakan yang bersifat *online* seperti mengadakan pelatihan/*training* untuk mengisi SPT *online*. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa Persepsi Efektivitas Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pelaku UMKM di Kabupaten Sleman.

Hasil dari penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Ainil Huda (2015) dengan judul “Pengaruh Persepsi Atas Efektivitas Sistem Perpajakan, Kepercayaan, Tarif Pajak dan Kemanfaatan NPWP Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak UMKM Makanan di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan)” dengan menunjukkan hasil bahwa persepsi atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak.

**d. Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pelaku UMKM di Kabupaten Sleman dengan dimoderasi oleh Lingkungan Wajib Pajak.**

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis keempat

yang menyatakan bahwa Kesadaran Membayar Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pelaku UMKM di Kabupaten Sleman dengan dimoderasi oleh Lingkungan Wajib Pajak.

Hasil uji analisis regresi berganda menunjukkan bahwa variabel Kesadaran Membayar Pajak memberikan nilai koefisien regresi sebesar 0,217, menunjukkan bahwa setiap kenaikan variabel Kesadaran Membayar Pajak sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 0,217 satuan. Variabel Lingkungan Wajib Pajak memberikan nilai koefisien regresi sebesar -1,607, yang menunjukkan bahwa setiap kenaikan variabel Lingkungan Wajib Pajak sebesar 1 satuan maka akan menurunkan variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 1,607.

Hubungan variabel Kesadaran Membayar Pajak terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan dimoderasi oleh variabel Lingkungan Wajib Pajak menunjukkan pengaruh interaksi

yang menuju ke arah koefisien positif. Hal ini ditunjukkan dengan hasil nilai koefisien antara  $X_1.Z$  yaitu 0,051. Sehingga dalam hal ini variabel Lingkungan Wajib Pajak memperkuat hubungan antara variabel Kesadaran Membayar Pajak dengan variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi atau dapat dikatakan bahwa variabel Lingkungan Wajib Pajak memberikan moderasi hubungan antara variabel Kesadaran Membayar Pajak dengan variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Hasil uji analisis regresi berganda dengan melakukan uji F maka didapat nilai F hitung sebesar 75,346 > F tabel 3,06 dengan signifikansi 0,000 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel Kesadaran Membayar Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pelaku UMKM di Kabupaten Sleman dengan dimoderasi oleh variabel Lingkungan Wajib Pajak.

Hasil penelitian ini menunjukkan nilai koefisien determinasi *R square* ( $r^2$ ) pada

persamaan regresi sebelumnya sebesar 0,599, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel Kesadaran Membayar Pajak berpengaruh terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 59,9%. Kemudian, setelah adanya variabel moderasi (variabel Lingkungan Wajib Pajak) menghasilkan persamaan regresi kedua dengan nilai koefisien determinasi *R square* ( $R^2$ ) meningkat menjadi 0,608 atau sebesar 60,8%. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebesar 60,8% variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pelaku UMKM di Kabupaten Sleman dipengaruhi oleh variabel Kesadaran Membayar Pajak sedangkan sisanya sebesar 39,2% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini dengan dimoderasi oleh Lingkungan Wajib Pajak. Pengaruh Lingkungan Wajib Pajak terhadap Kesadaran Membayar Pajak yaitu memberi pengaruh dalam meningkatkan motivasi kesadaran dalam membayar pajak pelaku UMKM di Kabupaten Sleman. Karena wajib pajak pelaku UMKM di sekitarnya telah melaksanakan kewajibannya

dengan benar dan mendukung perilaku terhadap pajak. Kesadaran Membayar Pajak mempengaruhi besarnya Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Lingkungan Wajib Pajak memperkuat faktor Kesadaran Membayar Pajak sehingga wajib pajak pelaku UMKM di Kabupaten Sleman lebih patuh untuk memenuhi kewajiban pajaknya.

Hasil dari penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Tantra Ikhlas Nalendro (2014) dengan judul “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Berwirausaha dengan Lingkungan sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris di KPP Pratama Kudus)” dengan menunjukkan hasil bahwa kesadaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak dengan dimoderasi oleh lingkungan Wajib Pajak dengan arah positif.

**e. Pengaruh Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pelaku UMKM di Kabupaten Sleman dengan**

### **dimoderasi oleh Lingkungan Wajib Pajak.**

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis kelima yang menyatakan bahwa Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pelaku UMKM di Kabupaten Sleman dengan dimoderasi oleh Lingkungan Wajib Pajak.

Hasil uji analisis regresi berganda yang menunjukkan bahwa variabel Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan memberikan nilai koefisien regresi sebesar 0,452, hal tersebut menunjukkan bahwa setiap kenaikan variabel Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 0,452 satuan. Variabel Lingkungan Wajib Pajak memberikan nilai koefisien regresi sebesar -1,078, yang menunjukkan bahwa setiap kenaikan variabel Lingkungan Wajib Pajak sebesar 1 satuan maka akan menurunkan variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 1,078.

Hubungan variabel Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan dimoderasi oleh variabel Lingkungan Wajib Pajak menunjukkan pengaruh interaksi yang menuju ke arah koefisien positif. Hal ini ditunjukkan dengan hasil nilai koefisien antara  $X_2.Z$  yaitu 0,033. Sehingga dalam hal ini variabel Lingkungan Wajib Pajak memperkuat hubungan antara variabel Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan dengan variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi atau dapat dikatakan bahwa variabel Lingkungan Wajib Pajak memberikan moderasi hubungan antara variabel Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan dengan variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Hasil uji analisis regresi berganda dengan melakukan uji F maka didapat nilai F hitung sebesar  $142,381 > F$  tabel 3,06 dengan signifikansi 0,000 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap

variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pelaku UMKM di Kabupaten Sleman dengan dimoderasi oleh variabel Lingkungan Wajib Pajak.

Hasil penelitian ini menunjukkan nilai koefisien determinasi *R square* ( $r^2$ ) pada persamaan regresi sebelumnya sebesar 0,741, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan berpengaruh terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 74,1%. Kemudian, setelah adanya variabel moderasi (variabel Lingkungan Wajib Pajak) menghasilkan persamaan regresi kedua dengan nilai koefisien determinasi *R square* ( $R^2$ ) meningkat menjadi 0,745 atau sebesar 74,5%. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebesar 74,5% variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pelaku UMKM di Kabupaten Sleman dipengaruhi oleh variabel Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan sedangkan sisanya sebesar 25,5% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini dengan dimoderasi oleh variabel Lingkungan Wajib Pajak. Berdasarkan pengaruh tersebut

menunjukkan bahwa lingkungan yang ada di sekitar wajib pajak pelaku UMKM di Kabupaten Sleman tersebut sudah memiliki Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan yang cukup. Terdapat wajib pajak yang kurang tahu dan kurang paham dengan mencari bantuan kepada orang lain yang lebih paham untuk menjelaskan apa yang wajib pajak perlukan. Lingkungan wajib pajak yang dimaksud adalah keluarga, teman atau seseorang yang wajib pajak anggap lebih ahli dibidang perpajakan, serta petugas pajak.

Hasil dari penelitian ini tidak selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Tantra Ikhlas Nalendro (2014) dengan judul “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Berwirausaha dengan Lingkungan sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris di KPP Pratama Kudus)” dengan menunjukkan hasil bahwa Pengetahuan dan pemahaman peraturan berkoefisiensi positif tetapi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. dengan

dimoderasi oleh lingkungan Wajib Pajak dengan arah positif.

**f. Pengaruh Persepsi Efektivitas Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pelaku UMKM di Kabupaten Sleman dengan dimoderasi oleh Lingkungan Wajib Pajak.**

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis keenam yang menyatakan bahwa Persepsi Efektivitas Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pelaku UMKM di Kabupaten Sleman dengan dimoderasi oleh Lingkungan Wajib Pajak.

Hasil uji analisis regresi berganda yang menunjukkan bahwa variabel Persepsi Efektivitas Perpajakan memberikan nilai koefisien regresi sebesar 0,122, hal tersebut menunjukkan bahwa setiap kenaikan variabel Persepsi Efektivitas Perpajakan sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 0,122 satuan. Variabel Lingkungan Wajib Pajak memberikan nilai koefisien regresi sebesar -1,714,

yang menunjukkan bahwa setiap kenaikan variabel Lingkungan Wajib Pajak sebesar 1 satuan maka akan menurunkan variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 1,714.

Hubungan variabel Persepsi Efektivitas Perpajakan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan dimoderasi oleh variabel Lingkungan Wajib Pajak menunjukkan pengaruh interaksi yang menuju ke arah koefisien positif. Hal ini ditunjukkan dengan hasil nilai koefisien antara  $X_3.Z$  yaitu 0,053. Sehingga dalam hal ini variabel Lingkungan Wajib Pajak memperkuat hubungan antara variabel Persepsi Efektivitas Perpajakan dengan variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi atau dapat dikatakan bahwa variabel Lingkungan Wajib Pajak memberikan moderasi hubungan antara variabel Persepsi Efektivitas Perpajakan dengan variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Hasil uji analisis regresi berganda dengan melakukan uji F maka didapat nilai F hitung sebesar 54,791 > F tabel 3,06 dengan signifikansi 0,000 dimana

nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel Persepsi Efektivitas Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pelaku UMKM di Kabupaten Sleman dengan dimoderasi oleh variabel Lingkungan Wajib Pajak.

Hasil penelitian ini menunjukkan nilai koefisien determinasi *R square* ( $r^2$ ) pada persamaan regresi sebelumnya sebesar 0,515, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel Persepsi Efektivitas Perpajakan berpengaruh terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 51,5%. Kemudian, setelah adanya variabel moderasi (variabel Lingkungan Wajib Pajak) menghasilkan persamaan regresi kedua dengan nilai koefisien determinasi *R square* ( $R^2$ ) meningkat menjadi 0,530 atau sebesar 53%. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebesar 53% variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pelaku UMKM di Kabupaten Sleman dipengaruhi oleh variabel Persepsi Efektivitas Perpajakan sedangkan sisanya sebesar 47% dipengaruhi oleh

variabel lain di luar penelitian ini dengan dimoderasi oleh variabel Lingkungan Wajib Pajak. Pengaruh Lingkungan Wajib Pajak terhadap Persepsi Efektivitas Perpajakan yaitu terdapat wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM di Kabupaten Sleman yang lingkungan sekitarnya telah melakukan perpajakannya dengan benar baik dalam pemanfaatan sistem *online* yang disediakan oleh Dirjen Pajak. Beberapa pelaku UMKM di Kabupaten Sleman mengaku bahwa memanfaatkan fasilitas *online* pajak dengan bantuan orang lain misalnya mengisi SPT *online* dengan meminta bantuan orang lain yang lebih paham dengan hal tersebut. Dengan begitu Lingkungan Wajib Pajak memberikan pengaruh terhadap Persepsi Efektivitas Perpajakan. Tingginya Persepsi Efektivitas Perpajakan mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Lingkungan Wajib Pajak memperkuat hubungan tersebut sehingga wajib pajak menjadi patuh untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

- a. Kesadaran Membayar Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pelaku UMKM di Kabupaten Sleman.
- b. Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pelaku UMKM di Kabupaten Sleman.
- c. Persepsi Efektivitas Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pelaku UMKM di Kabupaten Sleman.
- d. Kesadaran Membayar Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pelaku UMKM di Kabupaten Sleman dengan dimoderasi oleh Lingkungan Wajib Pajak.
- e. Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pelaku UMKM di Kabupaten Sleman dengan dimoderasi oleh Lingkungan Wajib Pajak.
- f. Persepsi Efektivitas Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Orang Pribadi pelaku UMKM di Kabupaten Sleman dengan dimoderasi oleh Lingkungan Wajib Pajak.

### **Saran**

- a. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini, dapat dijadikan sebagai salah satu sumber referensi bagi pemerintah dalam upayanya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM di Kabupaten Sleman. Contoh upaya dapat dilakukan yaitu meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat yang merupakan wajib pajak dengan memberi penjelasan-penjelasan mengenai pentingnya memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain sosialisasi, pemerintah dapat memberikan *training* kepada wajib pajak tentang cara menggunakan fasilitas perpajakan yang bersifat *offline* maupun *online* seperti cara pengisian SPT dan alur pembayaran pajak. Karena masih banyak wajib pajak yang kurang paham terhadap hal tersebut.

- b. Bagi Wajib Pajak

Untuk masyarakat yang merupakan wajib pajak diharapkan untuk lebih memiliki

kesadaran sendiri untuk patuh dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak. Wajib pajak dengan sukarela mendaftarkan diri sebagai wajib pajak apabila sudah memenuhi syarat-syarat sebagai wajib pajak, melaporkan SPT tepat waktu, membayar pajak sesuai tarif yang berlaku, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman perpajakan, dan terus meng-*update* informasi yang berkaitan dengan pajak.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji dibidang yang sama, dapat menambah variabel-variabel lain dapat mengetahui lebih banyak faktor apa saja yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi, memperluas ruang lingkup, dan menambah ukuran sampel agar penelitiannya memiliki daya generalisasi yang lebih kuat.

## DAFTAR PUSTAKA

Data UKM. Diambil pada tanggal 29 November 2018, dari: <https://dinkopukm.slemankab.go.id>.

Gustomo, M. 2018. *Menciptakan Pajak yang Ramah untuk UMKM*. Diambil pada tanggal 22 Januari 2019, dari: <http://www.kemenkeu.go.id>.

Isroah. 2013. *Perpajakan*. Yogyakarta: UNY Press.

Jatmiko, A.N. 2006. *Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang)*. Tesis. Program Studi Magister Akuntansi Universitas Diponegoro.

Nalendro, T.I. 2014. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Berwirausaha dengan Lingkungan sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris di KPP Pratama Kudus)*. Skripsi. Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.

Republik Indonesia. 2007. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007, tentang "Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang*

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan”.

Akuntansi Vol. 13 Universitas Jenderal Soedirman.

Republik Indonesia. 2018. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018*, tentang “Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu”.

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Tatik. 2018. *Potensi Kepatuhan Pembayaran pajak pada pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada UMKM di Kabupaten Sleman-Yogyakarta)*. Seminar Nasional dan *Call for Paper Competitive Advantage* 8.

Widayati & Nurlis. 2010. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus Pada KPP Pratama Gambir Tiga)*. Jurnal dan Prosiding Simposium Nasional